



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eben Ezer Manalu;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Telaga Harapan RT. 007 RW. 005 Kelurahan

Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun

Kabupaten Karimun;

7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
 3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EBEN EZER MANALU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tanpa mendapat izin dari yang berhak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EBEN EZER MANALU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Uang Tunai berjumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy J2 Prime;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan tipe S4Z Plus;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;
- 1 (satu) buah pena warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **EBEN EZER MANALU** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Telaga Baru Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menerima pemasangan nomor judi jenis judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor yaitu dilakukan pemutaran setiap pada pukul 23.00 Wib akan tetapi para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor, dan 2 nomor saja kemudian terdakwa mencatat dari pemain yang memasang nomor judi di kertas putih sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain, kemudian nomor yang sudah terdakwa catat dikertas rencananya nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 Wib namun terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan penyitaan barang bukti dari terakwa.
- Bahwa benar sistem permainan judi hongkong tersebut di putar di putar setiap hari pada pukul 23.00 Wib melalui internet "HONGKONG FULL" dan kemudian pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 terakwa melakukan permainan judi sebagai Bandar dengan cara menerima pemasangan nomor judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor dimana para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor dan 2 nomor saja kemudian pemain judi terdakwa mencatat dari para pemain yang memasang nomor judi di kertas putih sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain kemudian nomor yang sudah terdakwa catat dikertas rencananya akan terdakwa rekam di dalam handphone Samsung type Galaxy J2 Prime kemudian nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 Wib dan kategori pemain yang menang tergantung yaitu kalo 4 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalo 3 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalo 2 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu orang yang memasang mendapatkan nomornya keluar maka terdakwa wajib membayarkan kepada orang tersebut sesuai dengan besarnya uang yang didapati orang tersebut makan dengan demikian semakin besar jumlah uang taruhan yang dipasang setiap pemain maka makin besar keuntungan uang bisa diharapkan oleh pemain.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama terdakwa menjadi Bandar dalam permainan judi hongkong tersebut belum ada pemain yang kena atau menang dan adapun keuntungan yang terdakwa dapat setiap melakukan permainan judi tergantung dari ramainya pemain yang ikut memasang nomor karena dari orang yang memasang nomor tersebut apabila tidak kena maka uang tersebut akan menjadikan milik terdakwa.
- Bahwa benar apabila pemain judi melakukan permainan pada tanggal 15 Januari 2020 ada yang menang maka uang yang harus terdakwa bayarkan kepada pemain tersebut keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 Januari 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EBEN EZER MANALU** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Telaga Baru Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menerima pemasangan nomor judi jenis judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor yaitu dilakukan pemutaran setiap pada pukul 23.00 Wib akan tetapi para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor, dan 2 nomor saja kemudian terdakwa mencatat dari pemain yang memasang nomor judi di kertas putih sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain, kemudian nomor yang sudah terdakwa catat dikertas rencananya nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 Wib namun terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan penyitaan barang bukti dari terakwa.
- Bahwa benar sistem permainan judi hongkong tersebut di putar setiap hari pada pukul 23.00 Wib melalui internet “ HONGKONG FULL” dan kemudian pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 terakwa melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sebagai Bandar dengan cara menerima pemasangan nomor judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor dimana para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor dan 2 nomor saja kemudian pemain judi terdakwa mencatat dari para pemain yang memasang nomor judi di keratas pti sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain kemudian nomor yang sudah terdakwa catat dikertas rencananya akan terdakwa rekap di dalam handphone Samsung type Galaxy J2 Prime kemudian nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 Wib dan kategori pemain yang menang tergantung yaitu kalo 4 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalo 3 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalo 2 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu orang yang memasang mendapatkan nomornya keluar maka terdakwa wajib membayarkan kepada orang tersebut sesuai dengan besarnya uang yang didapati orang tersebut makan dengan demikian semakin besar jumlah uang taruhan yang dipasang setiap pemain maka makin besar keuntungan uang bisa diharapkan oleh pemain.

- Bahwa benar selama terdakwa menjadi Bandar dalam permainan judi hongkong tersebut belum ada pemain yang kena atau menang dan adapun keuntungan yang terdakwa dapati setiap melakukan permainan judi tergantung dari ramainya pemain yang ikut memasang nomor karena dari orang yang memasang nomor tersebut apabila tidak kena maka uang tersebut akan menjadikan milik terdakwa.
- Bahwa benar apabila pemain judi melakukan permainan pada tanggal 15 Januari 2020 ada yang menang maka uang yang harus terdakwa bayarkan kepada pemain tersebut keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 Januari 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Telaga Baru Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sei Lakam Timur, kecamatan Karimun telah terjadi perjudian jenis hongkong dengan menggunakan handphone dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota lainnya pergi menuju ke kedai kopi simpang tiga depan RSUD M. SANI;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk didalam kedai kopi tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Saksi Rizky mendekati dan melakukan penangkapan laki-laki tersebut dan melakukan penyitaan barang bukti dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis judi hongkong dan telah merekap angka atau nomor melalui SMS ke Handphone dan adapun uang taruhan dari para pemain judi yang berhasil disita yaitu berjumlah sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizky Yudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Baru Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sei Lakam Timur, kecamatan Karimun telah terjadi perjudian jenis hongkong dengan menggunakan handphone dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Saksi Hamdan pergi menuju ke kedai kopi simpang tiga depan RSUD M. SANI;
 - Bahwa sesampainya disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk didalam kedai kopi tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Saksi Hamdan mendekati dan melakukan penangkapan laki-laki tersebut dan melakukan penyitaan barang bukti dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis judi hongkong dan telah merekap angka atau nomor melalui SMS ke Handphone dan adapun uang taruhan dari para pemain judi yang berhasil disita yaitu berjumlah sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian
- Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menerima pemasangan nomor judi jenis judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor yaitu dilakukan pemutaran setiap pada pukul 23.00 Wib akan tetapi para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor, dan 2 nomor saja kemudian Terdakwa mencatat dari pemain yang memasang nomor judi di kertas putih sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain, kemudian nomor yang sudah Terdakwa catat dikertas rencananya nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 WIB

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa;

- Bahwa sistem permainan judi hongkong tersebut di putar setiap hari pada pukul 23.00 WIB melalui internet "Hongkong Full" dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melakukan permainan judi sebagai Bandar dengan cara menerima pemasangan nomor judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor dimana para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor dan 2 nomor saja kemudian pemain judi terdakwa mencatat dari para pemain yang memasang nomor judi di keratas pti sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain kemudian nomor yang sudah terdakwa catat dikertas rencananya akan terdakwa rekap di dalam handphone Samsung type Galaxy J2 Prime kemudian nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 Wib dan kategori pemain yang menang tergantung yaitu kalo 4 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalo 3 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalo 2 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu orang yang memasang mendapatkan nomornya keluar maka terdakwa wajib membayarkan kepada orang tersebut sesuai dengan besarnya uang yang didapati orang tersebut makan dengan demikian semakin besar jumlah uang taruhan yang dipasang setiap pemain maka makin besar keuntungan uang bisa diharapkan oleh pemain;

- Bahwa selama Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi hongkong, belum ada pemain yang kena atau menang dan adapun keuntungan yang Terdakwa dapati setiap melakukan permainan judi tergantung dari ramainya pemain yang ikut memasang nomor karena dari orang yang memasang nomor tersebut apabila tidak kena maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Uang Tunai berjumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy J2 Prime;
3. 1 (satu) unit handphone merk Advan tupe S4Z Plus;
4. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;
5. 1 (satu) buah pena warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menerima pemasangan nomor judi jenis judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor yaitu dilakukan pemutaran setiap pada pukul 23.00 Wib akan tetapi para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor, dan 2 nomor saja kemudian Terdakwa mencatat dari pemain yang memasang nomor judi di kertas putih sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain, kemudian nomor yang sudah Terdakwa catat dikertas rencananya nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 WIB namun terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa.
- Bahwa sistem permainan judi hongkong tersebut di putar setiap hari pada pukul 23.00 WIB melalui internet "Hongkong Full" dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melakukan permainan judi sebagai Bandar dengan cara menerima pemasangan nomor judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor dimana para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor dan 2 nomor saja kemudian pemain judi terdakwa mencatat dari para pemain yang memasang nomor judi di kertas putih sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain kemudian nomor yang sudah terdakwa catat dikertas rencananya akan terdakwa rekam di dalam handphone Samsung type Galaxy J2 Prime kemudian nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 Wib dan kategori pemain yang menang tergantung yaitu kalo 4 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalo 3 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalo 2 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu orang yang memasang mendapatkan nomornya keluar maka terdakwa wajib membayarkan kepada orang tersebut sesuai dengan besarnya uang yang didapati orang tersebut makan dengan demikian semakin besar jumlah uang taruhan yang dipasang setiap pemain maka makin besar keuntungan uang bisa diharapkan oleh pemain;

- Bahwa selama Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi hongkong, belum ada pemain yang kena atau menang dan adapun keuntungan yang Terdakwa dapati setiap melakukan permainan judi tergantung dari ramainya pemain yang ikut memasang nomor karena dari orang yang memasang nomor tersebut apabila tidak kena maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Eben Ezer Manalu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja", maka Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" melalui dimensi-dimensi berikut:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet", dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "opzet" merupakan "kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*Willen En Wetens*" dalam arti, pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari perbuatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan “willens en wetens” tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) dan penyusun Memorie van Toelichting yang mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP judi diartikan tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menerima pemasangan nomor judi jenis judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor yaitu dilakukan pemutaran setiap pada pukul 23.00 Wib akan tetapi para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor, dan 2 nomor saja kemudian Terdakwa mencatat dari pemain yang memasang nomor judi di kertas putih sesuai besarnya uang taruhan darin masing-masing pemain, kemudian nomor yang sudah Terdakwa catat dikertas rencananya nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 WIB namun terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sistem permainan judi hongkong tersebut di putar setiap hari pada pukul 23.00 WIB melalui internet “Hongkong Full” dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melakukan permainan judi sebagai Bandar dengan cara menerima pemasangan nomor judi hongkong yang dipasang untuk umum dimana dalam judi hongkong tersebut terdiri dari 6 nomor dimana para pemain judi memasang nomor hanya 4 nomor, 3 nomor dan 2 nomor saja kemudian pemain judi terdakwa mencatat dari para pemain yang memasang nomor judi di keratas putih sesuai besarnya uang taruhan dari masing-masing pemain kemudian nomor yang sudah terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat dikertas rencananya akan terdakwa rekap di dalam handphone Samsung type Galaxy J2 Prime kemudian nomor tersebut akan dilakukan pemutaran pada pukul 23.00 Wib dan kategori pemain yang menang tergantung yaitu kalo 4 nomor pemasangan Rp1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalo 3 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalo 2 nomor pemasangan Rp. 1000 maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu orang yang memasang mendapatkan nomornya keluar maka terdakwa wajib membayarkan kepada orang tersebut sesuai dengan besarnya uang yang didapati orang tersebut makan dengan demikian semakin besar jumlah uang taruhan yang dipasang setiap pemain maka makin besar keuntungan uang bisa diharapkan oleh pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena permainan hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja dan menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas-jelas **merupakan permainan judi**, sehingga Majelis **berkeyakinan** perbuatan Terdakwa **telah memenuhi permainan judi** tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas adalah memberikan kesempatan permainan judi maka dengan demikian sub unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan permainan judi untuk mendapat tambahan dalam mata pencaharian sebab Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang memasang nomor karena dari orang yang memasang nomor tersebut apabila tidak kena maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa. oleh karenanya unsur menjadikan sebagai pencaharian terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"**;

Menimbang, bahwa elanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur tanpa memiliki izin sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Tanpa memiliki izin"** ini menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy J2 Prime, 1 (satu) unit handphone merk Advan tupe S4Z Plus, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eben Ezer Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy J2 Prime;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan tipe S4Z Plus;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buah pena warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 Uang Tunai berjumlah Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 9 November

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16